



P U T U S A N

Nomor 498/ Pid. B / 2024 / PN.Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR
NIK : 6171042402960007
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun/ 24 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Remis Rt 002 Rw 004
Kel. Siantan Hulu KEC. Pontianak Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Pontianak;

Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN.Ptk Page 1 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang; Setelah mendengar:
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
 4. Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak sidersalah menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 486 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
 - 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263**Dikembalikan kepada anak saksi VALENCIA melalui saksi JAMES**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL dengan NOKA: MH1KF4121MK270213 NOSIN: KF41E2274324**Dikembalikan kepada saksi RAHLI Alias ALI**

2



4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 5000,-

(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2024, bertempat di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, terdakwa melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak sidersalah menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara, "** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE sedang berjalan di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan berhenti di depan sebuah rumah tepi jalan, kemudian anak saksi VALENCIA meminjamkan handphone milik anak saksi VALENCIA kepada anak saksi CLARA DESTYNE karena anak saksi CLARA DESTYNE ingin menelfon temannya, kemudian terdakwa yang sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor melihat anak saksi CLARA DESTYNE sedang menggunakan handphone, selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE, setelah berada didekat anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE terdakwa langsung



memiting kepala anak saksi CLARA DESTYNE dari belakang lalu merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 yang pada saat itu sedang berada di tangan anak saksi CLARA DESTYNE, lalu terdakwa segera pergi menuju motor yang terdakwa parkirkan tidak jauh, kemudian anak saksi VALENCIA berusaha berteriak dan mengejar terdakwa, ketika anak saksi VALENCIA berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik kerah baju dan mengancam anak saksi VALENCIA dengan mengatakan "KUTINJU KAU", mendengar hal tersebut anak saksi VALENCIA hanya diam sehingga terdakwa melepaskan anak saksi VALENCIA, lalu saat terdakwa hendak pergi anak saksi VALENCIA menarik motor yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa terjatuh, namun terdakwa bangkit kembali dan pergi menggunakan motor yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) Kali dan yang terakhir pada tahun 2022 dengan nomor perkara 745/Pid.B/2022/PN Ptk dengan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 486 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2024, bertempat di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, terdakwa melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak sidersalah menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara,**
". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE sedang berjalan di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan berhenti di depan sebuah rumah tepi jalan, kemudian anak saksi



VALENCIA meminjamkan handphone milik anak saksi VALENCIA kepada anak saksi CLARA DESTYNE karena anak saksi CLARA DESTYNE ingin menelfon temannya, kemudian terdakwa yang sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor melihat anak saksi CLARA DESTYNE sedang menggunakan handphone, selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE, setelah berada didekat anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE terdakwa merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 yang pada saat itu sedang berada di tangan anak saksi CLARA DESTYNE, lalu terdakwa segera pergi menuju motor yang terdakwa parkirkan tidak jauh, kemudian anak saksi VALENCIA berusaha berteriak dan mengejar terdakwa, ketika anak saksi VALENCIA berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik kerah baju dan mengancam anak saksi VALENCIA dengan mengatakan "KUTINJU KAU", mendengar hal tersebut anak saksi VALENCIA hanya diam sehingga terdakwa melepaskan anak saksi VALENCIA, lalu saat terdakwa hendak pergi anak saksi VALENCIA menarik motor yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa terjatuh, namun terdakwa bangkit kembali dan pergi menggunakan motor yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) Kali dan yang terakhir pada tahun 2022 dengan nomor perkara 745/Pid.B/2022/PN Ptk dengan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL dengan NOKA: MH1KF4121MK270213 NOSIN: KF41E2274324

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

JAMES, Pontianak, 23 Februari 1974, Laki-laki, Karyawan Swasta, Budha, Taman Semanan Indah Blok B3/34 Rt 002 Rw 012 Semanan Kec. Kali Deres Kota Jakarta Barat/ Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Makasar No.108 C Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait barang milik anak saksi yang bernama VALENCIA diambil oleh oranglain;
- Bahwa barang milik anak saksi VALENCIA yang telah diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik anak saksi VALENCIA terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian anak saksi VALENCIA datang kerumah memberitahukan jika Handphone miliknya diambil oleh oranglain dengan cara memiting leher anak saksi CLARA DESTYNE dari belakang, lalu merampas handphone yang dipegang anak saksi CLARA DESTYNE.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Anak saksi VALENCIA, Jakarta, 27 Maret 2010, Perempuan, Pelajar, Budha, Taman Semanan Indah Blok B3/34 Rt 002 Rw 012 Semanan Kec. Kali Deres Kota Jakarta Barat/ Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Makasar No.108 C Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa karena barang milik anak saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik anak saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263;



- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik anak saksi adalah terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa ketika pelaku mengambil handphone milik anak saksi, ketika itu anak saksi sedang bersama anak saksi CLARA DESTYNE;
- Bahwa awalnya kejadian ketika anak saksi pergi bersama anak saksi CLARA DESTYNE dengan berjalan kaki, kemudian anak saksi dan anak saksi CLARA DESTYNE berhenti di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, lalu anak saksi menyerahkan handphone milik anak saksi kepada anak saksi CLARA DESTYNE karena anak saksi CLARA DESTYNE hendak menelfon temannya, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone anak saksi yang pada saat itu ada di anak saksi CLARA DESTYNE dengan memiting kepala anak saksi CLARA DESTYNE lalu merampas handphone anak saksi dari anak saksi CLARA DESTYNE, kemudian terdakwa lari menuju kearah motor yang terparkir di tepi jalan;
- Bahwa selain memiting terdakwa juga ada mengancam akan memukul jika menghalangi terdakwa yang hendak melarikan diri.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Anak saksi CLARA DESTYNE, Pontianak, 27 September 2010, Perempuan, Pelajar, Budha, Jl. Situt Mahmud Gg. Selat Sumba X No.19 Rt 002 Rw 012 Ke. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara

Di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena barang milik anak saksi VALENCIA telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik anak saksi VALENCIA yang telah diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik anak saksi VALENCIA adalah terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;



- Bahwa ketika terdakwa mengambil handphone milik anak saksi VALENCIA, ketika itu anak saksi sedang bersama anak saksi VALENCIA;
- Bahwa awalnya kejadian ketika anak saksi pergi bersama anak saksi VALENCIA dengan berjalan kaki, kemudian anak saksi dan anak saksi VALENCIA berhenti di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, lalu anak saksi VALENCIA menyerahkan handphone milik anak saksi VALENCIA kepada anak saksi karena anak saksi hendak menelfon temannya, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone anak saksi VALENCIA yang pada saat itu ada di anak saksi dengan memiting kepala anak saksi lalu merampas handphone anak saksi dari anak saksi, kemudian terdakwa lari menuju kearah motor yang terparkir di tepi jalan;
- Bahwa anak saksi tidak ada mengalami luka akibat perbuatan terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

RAHLI Alias ALI, Pontianak, 17 Maret 1985, Laki-laki, Indonesia, Islam, Penambang Speed, Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Baru 3 Rt 003 Rw 019 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara

Di bawa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena motor milik saksi digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik saksi pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 16.00 Wib di tempat kerja saksi di pangkalan speed di Jl Selat Bali Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam motor saksi karena mau pergi kerumah temannya di Jl Parit Pangeran namun terdakwa tidak pernah kembali mengembalikan motor milik saksi,
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa telah didengar keteranga Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 8 (delapan) Kali yang terakhir pada tahun 2022 dengan vonis 1 tahun dan 2 bulan penjara;



- Bahwa barang milik oranglain yang saksi ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 adalah awalnya terdakwa yang melintas di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL sehabis dari rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa melihat 2 orang perempuan sedang bermain handphone di depan sebuah rumah tepi jalan dengan kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi, selanjutnya terdakwa menghampiri 2 orang perempuan tersebut yang baru terdakwa ketahui bernama anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE, setelah berada di dekat anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE terdakwa langsung memiting kepala anak saksi CLARA DESTYNE dari belakang lalu merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 yang pada saat itu sedang berada di tangan anak saksi CLARA DESTYNE;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas handphone milik saksi VALENCIA adalah untuk dimiliki karena terdakwa ingin memiliki Handphone.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan Pengajuan Barang Bukti di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 8 (delapan) Kali yang terakhir pada tahun 2022 dengan vonis 1 tahun dan 2 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 skj 17.30 Wib di depan rumah yang berada di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;



- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 adalah awalnya terdakwa yang melintas di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL sehabis dari rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa melihat 2 orang perempuan sedang bermain handphone di depan sebuah rumah tepi jalan dengan kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi, selanjutnya terdakwa menghampiri 2 orang perempuan tersebut yang baru terdakwa ketahui bernama anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE, setelah berada di dekat anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE terdakwa langsung memiting kepala anak saksi CLARA DESTYNE dari belakang lalu merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 yang pada saat itu sedang berada di tangan anak saksi CLARA DESTYNE;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas handphone milik saksi VALENCIA adalah untuk dimiliki karena terdakwa ingin memiliki Handphone.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsure pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif , yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pertama Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang



3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
5. disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya
6. Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR, di mana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sebuah / sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil (memindahkan) barang berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
2. 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang di atas, maka telah berpindah barang bukti – barang bukti tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263

bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik dari anak saksi VALENCIA

Menimbanhg, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tujuan Terdakwa mengambil :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263

adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang yang bukan miliknya tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap barang – barang tersebut Terdakwa berkualitas sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,

cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 adalah awalnya terdakwa yang melintas di Jl. Parit Pangeran Komplek Zamrud Pangeran 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL sehabis dari rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa melihat 2 orang perempuan sedang bermain handphone di depan sebuah rumah tepi jalan dengan kondisi sekitar yang pada saat itu sedang sepi,



selanjutnya terdakwa menghampiri 2 orang perempuan tersebut yang baru terdakwa ketahui bernama anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE, setelah berada di dekat anak saksi VALENCIA dan anak saksi CLARA DESTYNE terdakwa langsung memiting kepala anak saksi CLARA DESTYNE dari belakang lalu merampas 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263 yang pada saat itu sedang berada di tangan anak saksi CLARA DESTYNE;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa pernah dihukum 8 (delapan) Kali yang terakhir pada tahun 2022 dengan vonis 1 tahun dan 2 bulan penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terakhir kepada Terdakwa ternyata belum lewat waktu 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa dapat dinyatakan sebagai telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa



dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan dikurangi selama masa perampasan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup dan penjatuhan pidananya melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan , statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus serupa

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kehidupannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengulangan Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa HERUL Alias KACONG BADUT Bin JUNAWIR berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan Yang Telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263
- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO YO2t warna Sunset Gold dengan nomor imei 1: 866532069955271 imei 2: 866532069955263

Dikembalikan kepada anak saksi VALENCIA melalui saksi JAMES

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nopol KB 4375 NL dengan NOKA: MH1KF4121MK270213 NOSIN: KF41E2274324

Dikembalikan kepada saksi RAHLI Alias ALI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal : **21 Oktober 2024** , oleh kami : **JOKO WALUYO, S.H., SP.Not., MM.**, selaku Hakim Ketua, **YAMTI AGUSTINA, S.H.** dan **DENY IKHWAN, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas, pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2024 dengan didampingi oleh Hakim Anggota **YAMTI AGUSTINA,SH** dan **INDRA MUHARAM,SH.MH.**, dengan dibantu oleh : **WISESA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh : **Ico Andreas H. Sagala, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, serta dihadapan Terdakwa dalam persidangan elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA


1. **YAMTI AGUSTINA,SH**


JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM


2. **DENY IKHWAN, S.H. M.H.**


PANITERA/PENGGANTI
WISESA, S.H.